



PUTUSAN

Nomor 2623 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- I. ISMIYATIN**, bertempat tinggal di Dukuh Bedali, RT.01/ RW.01, Desa Campursari, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo;
- II. SALAMAH**, bertempat tinggal di Dukuh Krajan RT.04/RW.06, Desa Wringinanom, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo;
- III. KHASBOLAH**, bertempat tinggal di Dukuh Gontor Lor, RT.03/ RW.05, Desa Gontor, Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo, ketiganya dalam hal ini memberi kuasa kepada Arif Budhi Witono, S.H., Advokat, berkantor di Jalan MT. Haryono Nomor 16, Ponorogo, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juni 2014;

Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III/Para Pembanding;
melawan

- I. YUNI ABSARI**, bertempat tinggal di Dukuh Patran, RT.01/RW.02, Desa Kupuk, Kecamatan Bungkal, Kabupaten Ponorogo;
- II. ENDANG KUSDARINI**, bertempat tinggal di Dukuh Krajan, RT.02/RW.01, Desa Sedah, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo;
- III. IMAM HANAFI**, bertempat tinggal di Gang Setia Nomor 3 RT.003/RW.001, Kelurahan Pekauman, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal;
- IV. IMAM WAHYUDI**, bertempat tinggal di Dukuh Goran RT.01/ RW.02, Desa Bungkal, Kecamatan Bungkal, Kabupaten Ponorogo;

Para Termohon Kasasi dahulu Penggugat I, II, III, IV/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, II, III, IV/Para Terbanding telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, II, III/Para

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan Nomor 2623 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Ponorogo pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa di Desa Kupuk, Kecamatan Bungkal, Kabupaten Ponorogo pernah hidup sepasang suami istri bernama Asmorejo Al Tarekat (almarhum) dengan Katimah (almarhumah);
2. Bahwa dalam perkawinan antara Asmorejo Al Tarekat dan Katimah mempunyai 7 (tujuh) orang anak kandung yaitu:
 1. Sringatun;
 2. Misnatun;
 3. Supardi;
 4. Mesiyam;
 5. Boyatun;
 6. Soegiono;
 7. Imam Basori;
3. Bahwa selain meninggal 7 (tujuh) orang anak kandung tersebut almarhum Asmorejo Al Tarekat dan almarhumah Katimah juga meninggalkan harta berupa beberapa bidang tanah dan rumah yang sudah dibagi waris oleh ahli waris (anak-anak) Asmorejo Al Tarekat dan Katimah;
4. Bahwa Soegiono orang tua Para Penggugat telah kawin syah dengan seorang perempuan yang bernama Sugiarti dan dalam perkawinannya tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak kandung masing-masing bernama 1. Yuni Absari (Penggugat I), 2. Endang Kusdarini (Penggugat II), 3. Imam Hanafi (Penggugat III) dan 4. Imam Wahyudi (Penggugat IV);
5. Bahwa pada tanggal 24 Juni 2006 Soegiono telah meninggal dunia karena sakit;
6. Bahwa semeninggalnya Soegiono selain meninggalkan seorang isteri dan 4 (empat) orang anak kandung juga meninggalkan harta warisan dari almarhum Asmorejo Al Tarekat dengan almarhumah Katimah berupa:
 - a. Tanah darat yang berdasarkan Leter C Desa Wringinanom Nomor 2151 atas nama Sugiono Tarekat, seluas $\pm 980 \text{ m}^2$ terletak di Dusun Krajan RT.004/RW.01, Desa Wringinanom, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo dengan batas-batas:
 - Utara : B. Misnatun;
 - Timur : P. Samsuri;
 - Selatan : B. Lilik Sundari;
 - Barat : Jalan Raya Wringinanom-Bibis;



- b. Tanah darat luas $\pm 839 \text{ m}^2$ terletak di Dusun Patran, Desa Kupuk, Kecamatan Bungkal, Kabupaten Ponorogo dengan batas-batas:
- Utara : P. Imam Bashori;
 - Timur : B. Boyatun;
 - Selatan : Sungai Desa;
 - Barat : B. Boyatun;
- c. Tanah sawah luas $\pm 528 \text{ m}^2$ terletak di Dusun Suki, Desa Kupuk, Kecamatan Bungkal, Kabupaten Ponorogo dengan batas-batas:
- Utara : B. Boyatun;
 - Timur : Saluran air;
 - Selatan : B. Sringatun;
 - Barat : Saluran air;
7. Bahwa sedangkan Misnatun, (orang tua Para Tergugat) mendapat bagian:
- Tanah darat luas $\pm 990 \text{ m}^2$ terletak di Dusun Krajan RT.004/RW.01, Desa Wringinanom, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo dengan batas-batas:
 - Utara : Jalan Desa;
 - Timur : P. Samsuri;
 - Selatan : P. Sugiono;
 - Barat : Jalan Raya Wringinanom-Bibis;
 - Tanah sawah luas $\pm 528 \text{ m}^2$ terletak di Dusun Suki, Desa Kupuk, Kecamatan Bungkal, Kabupaten Ponorogo dengan batas-batas:
 - Utara : Jalan Sawah;
 - Timur : P. Slamet;
 - Selatan : Saluran air;
 - Barat : P. Imam Bashori;
8. Bahwa saat ini Para Penggugat selaku ahli waris dari Soegiono merasa kesulitan untuk menyertifikatkan tanah bagian dari orang tuanya almarhum Soegiono tersebut karena Para Tergugat tidak mau menandatangani proses penyertifikatan tanah Para Penggugat ke Para Penggugat khususnya terhadap:
- Tanah darat yang berdasarkan Leter C Desa Wringinanom Nomor 2151 atas nama Sugiono Tarekat, seluas $\pm 980 \text{ m}^2$ terletak di Dusun Krajan RT.004/RW.01, Desa Wringinanom, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo dengan batas-batas:
 - Utara : B. Misnatun;
 - Timur : P. Samsuri;



- Selatan : B. Lilik Sundari;
-- Barat : Jalan Raya Wringinanom-Bibis;

Selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa;

9. Bahwa sikap Para Tergugat yang tidak mau untuk menandatangani proses penyertifikatan tanah bagian dari Para Penggugat tersebut di atas yang merupakan perolehan Para Penggugat dari orang tuanya almarhum Soegiono pembagian waris dari Asmorejo Al Tarekat (almarhum) dan almarhumah Katimah yang hingga sekarang terbengkelai adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
10. Serta menyatakan, sah menurut hukum bahwa putusan ini dapat digunakan sebagai landasan hukum Para Penggugat untuk proses balik nama dan penyertifikatan tanah hasil pembagian warisan Para Penggugat dari Asmorejo Al Tarekat (almarhum) dan almarhumah Katimah, baik di depan Notaris/PPAT maupun di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Ponorogo tanpa hadirnya Para Tergugat;
11. Bahwa gugatan dan tuntutan Para Penggugat ini berdasarkan bukti-bukti yang cukup kuat berdasarkan Pasal 180 HIR, untuk keputusan dalam perkara ini dapatnya dijalankan terlebih dahulu, meskipun Para Tergugat banding maupun kasasi atau mengadakan upaya hukum lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat I, II, III, IV mohon kepada Pengadilan Negeri Ponorogo agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris almarhum Soegiono;
3. Menyatakan bahwa harta peninggalan dari Asmorejo Al Tarekat (almarhum) dan almarhumah Katimah telah dibagi waris dan Para Penggugat berhak atas objek sengketa bagian dari almarhum Soegiono, yaitu:
 - Tanah darat yang berdasarkan Leter C Desa Wringinanom Nomor 2151 atas nama Sugiono Tarekat, seluas $\pm 980 \text{ m}^2$ terletak di Dusun Krajan RT004/RW.01, Desa Wringinanom, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo dengan batas-batas:
 - Utara : B. Misnatun;
 - Timur : P. Samsuri;
 - Selatan : B. Lilik Sundari;
 - Barat : Jalan Raya Wringinanom-Bibis;

Yang belum dibalik nama ke atas nama Para Penggugat;

4. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan sah menurut hukum, bahwa putusan ini dapat digunakan sebagai landasan hukum Para Penggugat untuk proses balik nama dan penyertifikatan tanah hasil pembagian warisan Para Penggugat dari Asmorejo Al Tarekat (almarhum) dan almarhumah Katimah baik di depan Notaris/PPAT maupun di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Ponorogo tanpa hadirnya Para Tergugat;
6. Menyatakan menurut hukum bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Para Tergugat banding maupun kasasi atau mengadakan upaya hukum lainnya;
7. Menghukum kepada Para Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Atau:

- Apabila Pengadilan Negeri Ponorogo berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, III mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa dalil Para Penggugat menyatakan bila semeninggalnya Soegiono selain meninggalkan seorang istri dan 4 orang anak kandung, juga meninggalkan harta warisan dari almarhum Asmorejo Al Tarekat, yaitu posita gugatan poin 6 a, b, c, dimana yang poin b dan c objeknya kabur karena tidak menyebutkan dengan jelas Leter C Desa Nomor dan Persil tanah berapa serta atas nama siapa, sehingga dalil-dalilnya sangat kabur, mohon Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya karena kabur dan tidak jelas gugatannya;
2. Bahwa Para Penggugat juga menyebutkan bila Sugiarti adalah istri dari almarhum Soegiono, tapi dalam gugatannya tidak dimasukkan menjadi pihak Penggugat sebagai para ahli warisnya, sehingga gugatan Para Penggugat jelas kurang para pihaknya, karena istri almarhum Soegiono yang bernama Sugiarti tidak dimasukkan dalam gugatan sebagai pihak Para Penggugat (Lihat Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusannya tanggal 02 November 1976 perkara Nomor 284 K/Sip/1975 : “Menurut Hukum Adat Waris Baru, istri dan anak-anak perempuan adalah ahli waris”, seperti terurai dalam Jawaban Pokok Perkara, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa gugatan ini untuk menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya karena kurang pihak-pihaknya;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan Nomor 2623 K/Pdt/2014



Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa apa yang sudah tertuang dalam konvensi, mohon terulang kembali dalam rekonvensi ini;
2. Bahwa dalam gugatan Para Penggugat Konvensi (Para Tergugat Rekonvensi) menyebutkan almarhum Asmorejo Al Tarekat dengan almarhumah Katimah, yang benar namanya adalah almarhum Hasmoredjo al Tarekat dengan almarhumah Katimah;
3. Bahwa dulu pernah hidup sepasang suami istri yang bernama: Pak Asngari dengan Bu Misnatoen, dimana Pak Asngari sekarang sudah meninggal dunia pada tahun 1986 dan Bu Misnatoen sudah meninggal dunia pada tahun 1974;
4. Bahwa semasa hidupnya Pak Asngari dengan Bu Misnatoen dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:

1. Ismiatin (Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi);
2. Salamah (Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi);
3. Khasbullah (Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi);

Mohon agar Majelis Hakim untuk menyatakan menurut hukum bahwa

1. Ismiatin, 2. Salamah, dan 3. Khasbullah sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Asngari dengan almarhumah Misnatoen;

5. Bahwa almarhumah Misnatoen selain meninggalkan 3 (tiga) orang anak tersebut di atas sebagai ahli waris yang sah, juga meninggalkan harta warisan yang belum pernah dibagi waris kepada ahli warisnya berupa:

-- Sebidang tanah darat dengan Leter C Desa Wringinanom nama B. Misnatoen B. Asngari Nomor 1547, Persil Nomor 13 D.I, luas 1.970 m², yang terletak di Dukuh Krajan, Desa Wringinanom, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo dengan batas-batas tanahnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Desa;
- Sebelah Timur : Tanah Pak Samsuri;
- Sebelah Barat : Sungai dan Jalan Raya Wringinanom-Bibis;-
- Sebelah Selatan : Tanah Pak Pol Dwi Ariyanto, S.Sos.;

Mohon agar Majelis Hakim untuk menetapkan menurut hukum bahwa sebidang tanah darat dengan Leter C Desa Wringinanom nama B. Misnatoen B. Asngari Nomor 1547, Persil Nomor 13 D.I, luas 1.970 m², yang terletak di Dukuh Krajan, Desa Wringinanom, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo dengan batas-batas tanahnya tersebut di atas adalah milik Bu Misnatoen; Dan Menyatakan menurut hukum bahwa sebidang tanah darat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Leter C Desa Wringinanom nama

B. Misnatoen B. Asngari Nomor 1547, Persil Nomor 13 D.I, luas 1.970 m², yang terletak di Dukuh Krajan, Desa Wringinanom, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo dengan batas-batas tanahnya tersebut di atas adalah harta warisan peninggalan almarhumah Misnatoen yang belum pernah dibagi waris;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Ponorogo untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 1. Ismiatin;
 2. Salamah;
 3. Khasbullah;Sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Asngari dengan almahumah Misnatoen;
3. Menetapkan menurut hukum bahwa sebidang tanah darat dengan Leter C Desa Wringinanom nama B. Misnatoen B. Asngari Nomor 1547, Persil Nomor 13 D.I, luas 1.970 m², yang terletak di Dukuh Krajan, Desa Wringinanom, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo dengan batas-batas tanahnya tersebut di atas adalah milik Bu Misnatoen;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa sebidang tanah darat dengan Leter C Desa Wringinanom nama B. Misnatoen B. Asngari Nomor 1547, Persil Nomor 13 D.I, luas 1.970 m², yang terletak di Dukuh Krajan, Desa Wringinanom, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo dengan batas-batas tanahnya tersebut di atas adalah harta warisan peninggalan almarhumah Misnatoen yang belum pernah dibagi waris;
5. Menghukum kepada Para Tergugat Rekonvensi (Para Penggugat Konvensi) untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkannya;

Dan Atau:

- Apabila Pengadilan Negeri Ponorogo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Ponorogo telah memberikan Putusan Nomor 12/Pdt.G/2013/PN.Po., tanggal 8 Oktober 2013, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan Nomor 2623 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris almarhum Soegiono;
3. Menyatakan bahwa harta peninggalan dari Asmorejo Al Tarekat (almarhum) dan almarhumah Katimah telah dibagi waris dan Para Penggugat berhak atas obyek sengketa bagian dari almarhum Soegiono, yaitu tanah darat seluas $\pm 980 \text{ m}^2$ terletak di Dusun Krajan RT.004/RW.01, Desa Wringinanom, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo dengan batas-batas:
 - Utara : B. Misnatun;
 - Timur : P. Samsuri;
 - Selatan : B. Lilik Sundari;
 - Barat : Jalan Raya Wringinanom-Bibis;
4. Menghukum kepada Para Tergugat untuk tunduk dan patuh pada isi putusan ini;
5. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 1. Ismiatin;
 2. Salamah;
 3. Khasbullah;Sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Asngari dengan almahumah Misnatoen;
3. Menolak gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai saat putusan ini dibacakan ditaksir sebesar Rp1.241.000,00 (satu juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I, II, III putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 35/PDT/2014/T.SBY., tanggal 28 April 2014, dengan amar sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi/Para Pembanding tersebut di atas;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 12/Pdt.G/2013/ PN.Po., tanggal 08 Oktober 2013 yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut di atas dengan perbaikan pada amar tentang biaya perkara dalam konvensi dan rekonvensi dan menambah 1 (satu) amar dalam amar putusan dalam konvensi sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris almarhum Soegiono;
3. Menyatakan bahwa harta peninggalan dari Asmorejo Al Tarekat (almarhum) dan almarhumah Katimah telah dibagi waris dan Para Penggugat berhak atas objek sengketa bagian dari almarhum Soegiono yaitu tanah darat seluas lebih kurang 980 m² terletak di Dusun Krajan, RT.004/RW. 01, Desa Wringinanom, Kecamatan Sambit, kabupaten Ponorogo, dengan batas-batas:
 - Utara : B. Misnatun;
 - Timur : P. Samsuri;
 - Selatan : B. Lilik Sundari;
 - Barat : Jalan Raya Wringinanom-Bibis;
4. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum kepada Para Tergugat untuk tunduk dan patuh pada isi putusan ini;
6. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 1. Ismiatin;
 2. Salamah;
 3. Khasbullah;sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Asngari dengan almarhumah Misnatoen;
3. Menolak gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan Nomor 2623 K/Pdt/2014



Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat rekonvensi/Para Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat Pengadilan, khusus untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I, II, III/Para Pembanding, pada tanggal 3 Juni 2014, kemudian terhadapnya oleh Tergugat I, II, III/Para Pembanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juni 2014, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 16 Juni 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 12/Pdt.G/2013/ PN.Po., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ponorogo, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 Juni 2014;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II, III/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat I, II, III, IV masing-masing pada tanggal 2 Juli 2014, tanggal 3 Juli 2014, tanggal 15 Juli 2014, kemudian Para Termohon Kasasi/Penggugat I, II, III, IV/Para Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ponorogo pada tanggal 10 Juli 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II, III, IV/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Keberatan Pertama:

- Bahwa putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Surabaya di Jawa Timur) tidak memberikan pertimbangan apapun terhadap banding dari Para Pemohon Banding (Para Pemohon Kasasi), yang hanya begitu saja mengoper pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Ponorogo dan hanya menambahkan putusannya, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI perkara Nomor 638 K/Sip/1969, tanggal 22 Juli 1970 dan perkara Nomor 672 K/Sip/1972, tanggal 18 Oktober 1972, Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya di Jawa Timur telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan-peraturan perundang-undangan, karena



Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya di Jawa Timur kurang cukup mempertimbangkan (*niet voldoende gemotiveerd*) alasan-alasan keputusannya bahkan keliru dalam melihat bukti-bukti yang diajukan, semua tahu, sehingga putusannya sangat dipaksakan, ujungnya nanti tidak dapat dilaksanakan Eksekusi karena tidak ada diktum Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan dan mengosongkan objek sengketa tanpa syarat dan pelaksanaan balik nama tidak dapat dilakukan di Kantor BPN Kabupaten Ponorogo sebab Petok Leter C Desa Nomor 1547

Persil

13 D.I Seluas 1.970 m² masih utuh a/n Misnatoen dengan Bukti T-I, T-II, T-III Nomor 11, yang asal usul tanahnya jelas pindahan dari Petok Leter C Desa Nomor 25 a/n Hasmorejo Tarekat (Bukti T-I, T-II, T-III Nomor 10) yang didukung Bukti T-I, T-II, T-III Nomor 8 dan 9, yaitu (Buku Krawangan dan Peta Krawangan Desa Wringinanom yang ada aslinya), sedangkan Bukti dari Para Termohon Kasasi tentang Buku Wajib Ipeda a/n Soegiono Nomor 2151 asal usul tanahnya tidak jelas, pernah diajukan pensertifikatan oleh Para Termohon Kasasi tidak bisa dan harus mendapat persetujuan serta tanda tangan dari Para Pemohon Kasasi selaku ahli waris dari almarhumah Misnatoen; Perlu diketatui almarhum Soegiono sendiri sudah mendapatkan pembagian warisan dari almarhum Hasmorejo Tarekat dengan almarhumah Katimah yaitu tanah darat seluas 839 m² terletak di Dusun Patran, Desa Kupuk, Kecamatan Bungkal, Kabupaten Ponorogo dan Tanah Sawah luas 528 m² terletak di Dusun Suki, Desa Kupuk, Kecamatan Bungkal, Kabupaten Ponorogo poin h dan c *Judex Facti*, dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya di Jawa Timur dan Putusan Pengadilan Negeri Ponorogo (*Judex Facti*) harus dibatalkan, karena kurang cukup mempertimbangkan alasan-alasan keputusannya;

Keberatan Kedua:

- Bahwa *Judex Facti* adalah salah dalam mengetrapkan hukum, yaitu kurang cermat mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak secara menyeluruh untuk dipertimbangkan satu persatu dan dikaitkan bukti satu dengan bukti lainnya, sehingga pertimbangan hukumnya bersifat sepihak dan mengabaikan bukti-bukti dari Para Pemohon Kasasi dalam pertimbangan hukumnya pada *Judex Facti*, maka sangat merugikan Para Pemohon Kasasi, Perlu diketahui Para Pemohon Kasasi memiliki bukti-bukti yang kuat antara lain:

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan Nomor 2623 K/Pdt/2014



- Bukti T-I, T-II, T-III Nomor 7: Surat Keterangan Riwayat tanah objek sengketa;
- Bukti T-I, T-II, T-III Nomor 8: Buku Krawangan Desa Wringinanom objek sengketa;
- Bukti T-I, T-II, T-III Nomor 9: Peta Krawangan Desa Wringinauom objek sengketa,
- Bukti T-I, T-II, T-III Nomor 10: Petok leter C Desa Wringinanom Nomor 25 asal tanah objek sengketa;
- Bukti-T-I, T-II, T-III Nomor 11: Petok leter C Desa Wringinanom a/n Misnatoen orang tua dari Para Pemohon Kasasi Nomor 1547 yang berasal dari Petok leter C Desa Wringinanom Nomor 25;
- Serta Bukti T-I, T-II, T-III Nomor 12 dan 13 yaitu Tanda Pembayaran dan Buku Nama wajib Ipeda Nomor Kohir: 1547 a/n Misnatoen (terlampir);

Sedangkan Para Termohon Kasasi mengajukan Bukti yang berkaitan dengan objek sengketa hanya Bukti Para Termohon Kasasi Nomor 6, yaitu Nama Wajib Ipeda Sugiono Tarekat Nomor 2151 dan Bukti Para Termohon Kasasi Nomor 11. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 a/n Wajib Pajak Sugiono, sehingga *Judex Facti* kurang cermat dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak dan tidak secara menyeluruh untuk dipertimbangkan satu persatu, serta tidak dikaitkan bukti satu dengan lainnya, yang mengakibatkan pertimbangan hukumnya bersifat sepihak dan mengabaikan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dalam pertimbangan hukumnya dalam *Judex Facti*; Dengan demikian *Judex Facti* (Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya di Jawa Timur dan Putusan Pengadilan Negeri Ponorogo) harus dibatalkan dan Mahkamah Agung RI mengoper mengadili dan memutuskan sendiri perkara ini yang seadil-adilnya, karena *Judex Facti* kurang cukup dalam mempertimbangkan hukumnya (*niet voldoende gemotiveerd*);

Keberatan Ketiga:

- Bahwa Para Termohon Kasasi hanya memaksakan kehendak dan serakah dengan harta warisan yang oleh leluhurnya sudah dibagi waris dengan harta warisan masing-masing dan hal ini terjadi karena adanya ulah Saksi Imam Basori yang mengatakan tanah bagiannya Misnatoen (tanah objek sengketa yang bukti Petok leter C Nomor 1547 masih utuh) adalah paroan dengan saksi Imam Basori tanpa adanya bukti-bukti apapun, sehingga ditukar guling dengan tanah warisannya Sugiono yang ada di Desa Kupuk sekitar tahun 1980 an terjadi antara saksi Imam Basori dengan Sugiono dan waktu itu Misnatoen sudah meninggal dunia, tinggal



ahli warisnya yaitu Para Pemohon Kasasi, yang akhirnya tanpa sepengetahuan Para Pemohon Kasasi di Desa Wringinanom mengeluarkan Nama Wajib Ipeda a/n Sugiono Nomor 2151 (Bukti Para Termohon Kasasi Nomor 6) yang tidak jelas asal usulnya tanah dari mana, berdasarkan bukti tersebut para ahli waris Sugiono menggugat dan melaporkan Para Pemohon Kasasi pada Polisi, yaitu yang pertama gugatan Nomor 08/Pdt.G/2012/PN.PO., Putusan tanggal 12 Desember 2012. Dengan isi putusan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, kemudian mengajukan gugatan yang kedua yaitu gugatan Nomor 12/Pdt.G/2013/PN.PO., yang diputus tanggal 08 Oktober 2013, yang sekarang dimintakan Permohonan Kasasi oleh Para Pemohon Kasasi ini, dengan kurang cermatnya *Judex Facti* dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan dalam pertimbangan hukumnya, mohon Kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Mahkamah Agung RI untuk membatalkan *Judex Facti* dan mengadili sendiri dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai keberatan-keberatan Pertama, Kedua dan Ketiga:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Ponorogo telah tepat dan benar serta tidak salah menrapkan hukum dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan Para Penggugat sesuai dengan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan berupa 12 (dua belas) lembar surat dan keterangan 5 (lima) orang saksi di bawah sumpah telah dapat membuktikan dalil gugatannya untuk sebagian yaitu bahwa Para Penggugat adalah ahli waris almarhum Soegiono yang merupakan pemilik tanah objek sengketa seluas 980 m², sehingga sebagai ahli waris almarhum Soegiono Para Penggugat adalah pihak yang berhak atas objek sengketa, sebaliknya Para Tergugat tidak dapat membuktikan dalil sangkalannya yaitu bahwa objek sengketa adalah hak/bagian orang tuanya yaitu almarhumah Misnatoen yang diterima dari kakek Para Tergugat, karena itu putusan *Judex Facti* layak untuk dikuatkan;
- Bahwa selain itu keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan Nomor 2623 K/Pdt/2014



syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, *jo* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **ISMIYATIN dan kawan-kawan** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **ISMIYATIN, II. SALAMAH, III. KHASBOLAH** tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II, III/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 11 Maret 2015, oleh Syamsul Ma'arif, S.H.,LL.M.,Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H.,M.H., dan Dr. H. Zahrul Rabain, S.H.,M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan dibantu oleh Endang Wahyu Utami, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota-Anggota

Ketua Majelis

ttd/ Dr. Nurul Elmiyah, S.H.,M.H.

ttd/ Syamsul Ma'arif, S.H.,LL.M.,Ph.D.

ttd/ Dr.H. Zahrul Rabain, S.H.,M.H.

Biaya-biaya :

Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Meterai	Rp 6.000,00	ttd/
2. Redaksi	Rp 5.000,00	Endang Wahyu Utami, S.H.,M.H.
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp489.000,00</u>	
J u m l a h	Rp500.000,00	

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
an Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H.,M.H.
NIP 1961 0313 1988 03 1003

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan Nomor 2623 K/Pdt/2014